



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 TAHUN 2026

**TENTANG
TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 Di

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

1. melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara;
2. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan dan tindak lanjut dari pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran, pemusnahan, dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2026 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 5 TAHUN 2026

TANGGAL : 20 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Penanggung Jawab	Hermawan
2	Ketua	Himawan Giri Dahlan
3	Anggota	1. Dian Arsita Wardhani 2. Mia Diana Putri Suryadi 3. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 4. Deddy Andrianto 5. Tri Detia Irdi 6. Fourent Galudia Rizky Mas Wardani 7. Krens Jansen Kapitarauw 8. Regina Fransisca

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA